



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	HARMANTO Bin NGADINO HADI RAHARJO
Tempat Lahir	:	Klaten
Umur/ Tgl. Lahir	:	36 Tahun / 18 April 1985
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/		
kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dk.Jlogedan Rt.04/02, Ds. Mandong, Kec. Trucuk Kab. Klaten
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh
Pendidikan	:	SMK

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa menghadap sendiri tanpa di dampingi oleh Penasehat Hukum;.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Kln tanggal 20 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Kln tanggal 20 Januari 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARMANTO Bin NGADINO HADI RAHARJO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **LINGKUNGAN HIDUP** sebagaimana diatur dalam **Pasal 104 JO 60 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARMANTO Bin NGADINO HADI RAHARJO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah plastic transparan berisi 1 (satu) Genggam tanah yang bercampur dengan pewarna textile.
 - 1 (satu) Buah plastic transparan berisi benang yang bercampur dengan pewarna
 - 2 (dua) buah plastic besar yang berisi plastic bekas pewarna textile.
 - 1 (satu) lembar surat jalan No. 2273/SJ/INTIM/09/2021, tanggal 03/09/2021, kepada Bp. HARMANTO, yang dikeluarkan oleh PT. INNAGROUP TEXTILE MANUFACTURE.
 - 1 (satu) lembar kertas surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. INNAGROUP TEXTILE MANUFACTURE kepada saudara HARMANTO tertanggal 10-08-2021 dengan nomor surat: 2039/SJ/INTIM/08/2021 dengan isi surat: AVAL TONG BESI 200 Kg serta AVAL KAIN PERCA MOTIF dan 1 (satu) lembar kertas surat persetujuan pengelolaan limbah ekonomis yang dikeluarkan oleh PT. INNAGROUP TEXTILE MANUFACTURE tertanggal 09-08-2021 dengan nomor surat: ITM/GAF/003 dengan isi surat: KAIN PERCA MOTIF serta TONG BESI 200Kg.
 - 1 (satu) lembar kertas surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. INNAGROUP TEXTILE MANUFACTURE kepada saudara HARMANTO tertanggal 08-09-2021 dengan nomor surat: 2310/SJ/INTIM/09/2021 dengan isi surat: AVAL KAIN PERCA MOTIF serta AVAL TONG BESI 200 Kg dan 1 (satu) lembar kertas surat persetujuan pengelolaan limbah ekonomis yang dikeluarkan oleh PT. INNAGROUP TEXTILE MANUFACTURE tertanggal 08-09-2021 dengan nomor surat: ITM/GAF/003 dengan isi surat: TONG BESI 200 Kg serta KAIN PERCA MOTIF **dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) Unit KBM Truck Box Toyota New Dyna warna merah tahun 2007, No. Pol.: AD – 1511 – HJ, Noka: MHFC1JUX274000086, Nosin: W04DTMJ10329, atas nama EUNIKE WIDARIYAH alamat Prayan, Rt. 01, Rw. 01, Jetis, Karangnongko, Klaten. Berikut STNK dan Kuncinya **dikembalikan kepada saksi KUNCAHYADI.**
4. Menetapkan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HARMANTO Bin NGADINO HADI RAHARJO hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat sungai irigasi Dk.Las lasan, Ds.Bulan, Kec.Wonosari, Kab.Klaten atau ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, **melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa saksi Muhammad Baihaqi melakukan pengungkapan pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021 sekira jam: 14.00 Wib, di sungai irigasi Dk. Las-lasan, Ds. Bulan, Kec. Wonosari, Kab. Klaten setelah olah TKP tim berhasil mengetahui kalau ada diduga pembuangan limbah B3 di sungai tersebut tanpa ijin lalu dilakukan penyelidikan dan berhasil menemukan orang-orang yang telah melakukan pembuangan / dumping limbah B3 disungai yaitu saksi WAHYONO, SURANTO dan WAHYU dan setelah diklarifikasi apa yang dilakukan atas perintah juragannya yaitu Terdakwa HARMANTO. Bin NGADINO HADI RAHARJO;

Bahwa Terdakwa HARMANTO Bin NGADINO HADI RAHARJO melakukan perbuatan tersebut dengan cara membeli limbah plastik bekas pewarna dari PT. INNAGROUP TEXTILE MANUFACTURE yang beralamat di Ds. Dlimas, Kec. Cepur, Kab. Klaten. Selanjutnya plastik yang masih tersisa pewarna di cuci di sungai atau aliran irigasi Dk. Las-lasan, Ds. Bulan, Kec. Wonosari, Kab. Klaten dan setelah bersih plastik tersebut di jual;

Bahwa saksi Muhammad Baihaqi berhasil melakukan penyitaan barang bukti yaitu berupa tanah di pingir sungai tercampur dengan pewarna textile dan juga ada benang sisa pabrik tercampur dengan pewarna textile selanjutnya tanah tersebut saksi Muhammad Baihaqi ambil satu genggam saksi Muhammad Baihaqi masukan plastik dan juga sisa benang tersebut saksi Muhammad Baihaqi ambil dan dimasukan plastik selanjutnya untuk kepentingan penyeldikansaksi Muhammad Baihaqi bawa ke polres hingga menjadi perkara ini;

Bahwa Terdakwa HARMANTO Bin NGADINO HADI RAHARJO melakukan dumping limbah sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) bulan;

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan pencucian atau membuang limbah pewarna yang merupakan limbah B3 tidak mempunyai ijin;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli NURI MUTHI'AH ,ST dari KANTOR Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan, Kab. Klaten menerangkan antara lain;

- Perbuatan sdr.Harmanto, mencuci dan membakar limbah plastic yang masih ada tinta pewarna textile sejak kira-kira bulan Agustus 2021 sampai hari Rabu tanggal 15 September 2021, diduga melakukan kegiatan dumping limbah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 UURI Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Jo Pasal 60 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD BAIHAQI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena adanya laporan informs pencucian limbah plastik yang menyebabkan air sungai jadi tercemar;
 - Bahwa saksi melakukan pengungkapan perkara tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 jam 14.00 WIB di Sungai Irigasi Duku Las lasan, Desa Bulan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten;
 - Bahwa langkah yang saksi lakukan setelah saksi menerima informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan siapa yang melakukan pencucian plastik yang menyebabkan air sungai tercemar, lalu saksi menindaklanjuti di TKP tersebut;
 - Bahwa setelah saksi sampai di TKP yang saksi temukan di TKP tersebut adalah berupa tanah dipinggir sungai tercampur dengan pewarna textile dan benang sisa pabrik tercampur dengan pewarna textile;
 - Bahwa setelah saksi menemukan barang tersebut saksi melakukan penyelidikan kepada warga sekitar bahwa ada orang yang pernah melihat orang yang mencuci limbah plastik;
 - Bahwa saksi menemukan orang yang mencuci limbah plastik antara lain Wahyono, Suranto dan Wahyu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengklarifikasi ketiga orang tersebut melakukan pencucian limbah plastik atas perintah juragannya atas nama Harmanto (Terdakwa);
- Bahwa barang yang dicuci berupa plastik bekas yang bercampur dengan pewarna textile warna orange dan biru;
- Bahwa barang berupa plastik bekas yang bercampur dengan pewarna textile warna orange dan biru tersebut diperoleh dari membeli PT Innagroup Textile Manufacture;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan ketiga orang tersebut untuk mencuci plastik bekas tersebut yang terakhir pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, namun Terdakwa juga mengakui sebelumnya telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 sampai 3 kali dalam seminggu selama 2 bulan;
- Bahwa akibat Terdakwa memerintahkan mencuci plastik bekas tersebut sungai tersebut airnya menjadi berwarna merah, baunya air tidak menyengat biasa-biasa saja;
- Bahwa fungsi aliran air sungai di daerah Las lasan tersebut digunakan warga untuk mengairi sawah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali sehari Terdakwa membeli plastik bekas dari PT. Innagroup Textile Manufacture;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak Terdakwa membeli plastik bekas dari PT. Innagroup Textile Manufacture;
- Bahwa Terdakwa kalau membeli plastik bekas dari PT. Innagroup Textile Manufacture tidak tahu langsung dibawa kemana dulu sebelum dicuci;
- Bahwa Terdakwa membeli plastik bekas dari PT. Innagroup Textile Manufacture dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit KBM Truck Box kepala warna merah No.Pol. AD 1511 HJ;
- Bahwa saksi tidak tahu pemilik 1 (satu) unit KBM Truck Box kepala warna merah No.Pol. AD 1511 HJ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa dari Unit Tipiter Sat. Reskrim Polres Klaten pada hari Minggu, tanggal 19 September 2021 jam 14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa dalam memerintahkan pencucian limbah plastik tersebut tidak ada izin dari yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **WAHYONO Bin (Alm) WITO MULYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu sehingga saksi dihadirkan dipersidangan karena saksi yang melakukan pencucian limbah plastik yang menyebabkan air sungai jadi tercemar;
- Bahwa saksi bekerja di tempat usaha Terdakwa (Harmanto) yaitu usaha pengolahan limbah sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan tempat pengolahan limbah milik Terdakwa (Harmanto);
- Bahwa pekerjaan saksi di tempat Terdakwa tersebut adalah mencuci limbah plastik;
- Bahwa saksi melakukan mencuci limbah plastik tersebut di Sungai Irigasi di Dukuh Las –lasan, Desa Bulan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten;
- Bahwa selama saksi bekerja di tempat Terdakwa, Terdakwa mendapatkan limbah plastik tersebut sudah 2 (dua) kali selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa membeli limbah sebanyak 1 (satu) truck barangnya yang dibeli campuran, antara lain Kardus, Kain Perca, Benang Polyester, Plastik dan Kones dan selanjutnya kardus, kain perca, benang polyester, kones tersebut diolah lalu dijual kembali;
- Bahwa barang-barang tersebut yang dicuci hanya limbah plastik saja;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah limbah plastik ini yang dicuci saksi;
- Bahwa plastik tersebut adalah plastik-plastik biasa bukan botol-botol plastik;
- Bahwa selain saksi yang ikut mencuci adalah Suranto dan Wahyu;
- Bahwa selain Terdakwa membeli limbah dari PT. Innagroup Textile Manufacture tetapi juga membeli dari perorangan;
- Bahwa dalam satu pembelian 2 (dua) kali saksi mencuci limbah plastik tersebut;
- Bahwa keadaan air sungai setelah saksi melakukan pencucian limbah plastik warna, airnya berubah sedikit warnanya karena airnya mengalir dan mencemari;
- Bahwa awalnya 1 (satu) unit KBM Truck Box kepala warna merah setahu saksi adalah milik Harmanto (Terdakwa), tapi setelah saksi diperiksa di penyidik saksi tahu bahwa 1 (satu) unit KBM Truck Box kepala warna merah bukan milik Terdakwa hanya pinjaman;
- Bahwa benar limbah plastik yang dijadikan barang bukti adalah limbah plastik yang telah dicuci saksi;
- Bahwa pada saat saksi mencuci limbah plastik Terdakwa juga ada;

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **WAHYU PURNOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan setahu saksi adalah karena saksi yang melakukan pencucian limbah plastik yang menyebabkan air sungai jadi tercemar;
- Bahwa saksi bekerja di tempat Terdakwa (Harmanto);
- Bahwa usaha yang dikelola oleh Terdakwa adalah usaha pengolahan limbah tetapi saksi tidak tahu sejak kapan;
- Bahwa saksi bekerja ditempatnya Terdakwa sudah 2 (dua) bulan dan pekerjaan saksi mencuci limbah plastik;
- Bahwa saksi melakukan mencuci limbah plastik tersebut di Sungai Irigasi di Dukuh Las –lasan, Desa Bulan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten;
- Bahwa selama saksi bekerja di tempat Terdakwa, Terdakwa mendapatkan limbah plastik tersebut sebulan 1 (satu) kali untuk limbah plastik, sebulan 2 (dua) kali membeli Kardus, Kones, kain perca;
- Bahwa Terdakwa membeli limbah sebanyak 1 (satu) truck barangnya yang dibeli campuran, antara lain Kardus, Kain Perca, Benang Polyester, Plastik dan Kones dan selanjutnya kardus, kain perca, benang polyester, kones tersebut diolah lalu dijual kembali;
- Bahwa barang-barang tersebut yang dicuci hanya limbah plastik saja;
- Bahwa benar limbah plastik yang dijadikan barang bukti tersebut adalah limbah plastik yang dicuci oleh saksi;
- Bahwa Plastik tersebut adalah berupa plastik-plastik biasa bukan botol-botol plastik;
- Bahwa selain saksi yang ikut mencuci limbah plastik tersebut adalah Suranto dan Wahyono;
- Bahwa Terdakwa membeli limbah tidak hanya dari PT. Innagroup Textile Manufacture melainkan juga membeli dari perorangan;
- Bahwa dalam satu pembelian saksi 2 (dua) kali mencucinya;
- Bahwa keadaan air sungai setelah saksi melakukan pencucian limbah plastik warna, airnya berubah sedikit warnanya karena airnya mengalir dan mencemari;
- Bahwa awalnya saksi tahu 1 (satu) unit KBM Truck Box kepala warna merah yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut limbah plastik tersebut adalah milik Harmanto (Terdakwa), tapi setelah saksi diperiksa di penyidik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu bahwa 1 (satu) unit KBM Truck Box kepala warna merah bukan milik Terdakwa hanya pinjaman;

- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit KBM Truck Box kepala warna merah tersebut;
- Bahwa benar limbah plastik yang dijadikan barang bukti tersebut adalah limbah plastik yang saksi cuci;
- Bahwa pada saat mencuci limbah plastik tersebut Terdakwa juga ada;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **SURANTO Bin PANUT MESRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena saksi yang melakukan pencucian limbah plastik yang menyebabkan air sungai jadi tercemar;
- Bahwa saksi bekerja di tempat usaha pengolahan limbah Terdakwa (Harmanto) tetapi saksi tidak tahu sejak kapan usaha yang dikelola Terdakwa (Harmanto) tersebut;
- Bahwa saksi bekerja ditempat pengolahan limbah Terdakwa (Harmanto) sudah 2 (dua) bulan dan pekerjaan saksi mencuci limbah plastik;
- Bahwa saksi mencuci limbah plastik tersebut di Sungai Irigasi di Dukuh Las –lasan, Desa Bulan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten;
- Bahwa Selama saksi bekerja di tempat Terdakwa, Terdakwa mendapatkan limbah plastik tersebut sebulan 1 (satu) kali untuk limbah plastik, sebulan 2 (dua) kali membeli Kardus, Kones, kain perca;
- Bahwa Terdakwa membeli limbah sebanyak 1 (satu) truck barangnya yang dibeli campuran, antara lain Kardus, Kain Perca, Benang Polyester, Plastik dan Kones dan selanjutnya kardus, kain perca, benang polyester, kones tersebut diolah lalu dijual kembali;
- Bahwa barang-barang tersebut yang dicuci hanya limbah plastik saja;
- Bahwa benar limbah plastik yang dijadikan barang bukti adalah limbah plastik yang saksi cuci;
- Bahwa plastik yang dicuci tersebut adalah plastik-plastik biasa bukan botol-botol plastik;
- Bahwa Selain saksi yang ikut mencuci adalah Wahyu dan Wahyono;
- Bahwa Terdakwa membeli limbah tidak hanya dari PT. Innagroup Textile Manufacture melainkan juga membeli dari perorangan juga;
- Bahwa dalam satu pembelian saksi mencuci limbah plastik tersebut sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan air sungai setelah saksi melakukan pencucian limbah plastik warna, airnya berubah sedikit warnanya karena airnya mengalir dan mencemari;
- Bahwa awalnya setahu saksi 1 (satu) unit KBM Truck Box kepala warna merah yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut limbah plastik tersebut adalah milik Harmanto (Terdakwa), tapi setelah saksi diperiksa di penyidik saksi tahu bahwa 1 (satu) unit KBM Truck Box kepala warna merah bukan milik Terdakwa hanya pinjaman;
- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit KBM Truck Box kepala warna merah tersebut;
- Bahwa dalam beberapa kali pembelian Terdakwa menggunakan Truck yang sama;
- Bahwa benar limbah plastik yang dijadikan barang bukti tersebut adalah limbah plastik yang dicuci oleh saksi;
- Bahwa pada saat mencuci limbah plastik tersebut Terdakwa juga ada;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **KUNCAHYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah saksi adalah pemilik 1 (satu) unit KBM Truck Box kepala warna merah No.Pol. AD 1511 HJ;
- Bahwa 1 (satu) unit KBM Truck Box kepala warna merah No.Pol. AD 1511 HJ. Milik saksi tersebut tidak pernah saksi sewakan kepada Terdakwa tetapi hanya dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau 1 (satu) unit KBM Truck Box kepala warna merah No.Pol. AD 1511 HJ. dipakai Terdakwa untuk mengangkut limbah plastik;
- Bahwa awalnya 1 (satu) unit KBM Truck Box kepala warna merah No.Pol. AD 1511 HJ. dipakai Terdakwa untuk mengangkut limbah plastik adalah 1 (satu) unit KBM Truck Box kepala warna merah No.Pol. AD 1511 HJ dipinjam oleh teman saksi bernama Arif yang pasang kanopi dirumah saksi untuk keperluan angkat-angkat barang keperluannya;
- Bahwa teman saksi yang bernama Arif tersebut meminjam 1 (satu) unit KBM Truck Box kepala warna merah No.Pol. AD 1511 HJ milik saksi tersebut pada bulan Mei 2021 tetapi saksi lupa hari dan tanggalnya;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini 1 (satu) unit KBM Truck Box kepala warna merah No.Pol. AD 1511 HJ milik saksi tersebut disita oleh Kejaksaan Negeri Klaten;
- Bahwa 1 (satu) unit KBM Truck Box kepala warna merah No.Pol. AD 1511 HJ milik pribadi tidak untuk disewakan karena untuk angkutan minuman kemasan;
- Bahwa Arif meminjam 1 (satu) unit KBM Truck Box kepala warna merah No.Pol. AD 1511 HJ kepada saksi baru sekali itu saja;
- Bahwa benar 1 (satu) unit KBM Truck Box kepala warna merah No.Pol. AD 1511 HJ tersebut yang diajukan sebagai barang bukti adalah milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **TRI WULAN INDRI HASTUTI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dengan perkara ini adalah berkaitan dengan adanya saksi diminta konfirmasi dari Polisi sehubungan dengan ada orang yang melakukan dumping limbah;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Innagroup Textile Manufacture sebagai Karyawan;
- Bahwa PT. Innagroup Textile Manufacture bergerak dibidang produksi kain tenun dan penyempurnaan kain;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 akhir;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan membeli Aval/Limbah pabrik bekas produksi di PT. Innagroup Textile Manufacture atas rekomendasi pemuda daerah setempat;
- Bahwa dari hasil kegiatan produksi PT. Innagroup Textile Manufacture ada limbahnya, yakni ada limbah aval benang, aval tali sampah, aval plastik, dan ada limbah batu bara;
- Bahwa di PT. Innagroup Textile Manufacture ada pengelolaan limbahnya;
- Bahwa yang saksi maksud rekomendasi tersebut adalah untuk mengelola limbah;
- Bahwa pengelolaan limbah yang dimaksud membeli limbah-limbah kardus, aval benang, aval tali sampah, aval plastik yang ada nilai ekonomisnya;
- Bahwa awalnya bisa pengelolaan limbah direkomendasikan oleh Pemuda setempat adalah pada waktu berdirinya pabrik PT. Innagroup Textile tersebut tahun 2018 pemuda setempat meminta untuk pengelolaan limbah pabriknya/ membelinya;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa limbah pabrik yang ada nilai ekonomisnya sebelum keluar dari pabrik tidak diolah dulu karena berwujud kardus, benang, plastik langsung dikeluarkan karena mintanya pembeli seperti itu;
- Bahwa limbah yang dijual kepada Terdakwa yakni kardus, aval benang, aval tali sampah, aval plastik;
- Bahwa diantara barang-barang limbah tersebut seharusnya tidak ada yang terkontaminasi dengan pewarna namun setelah ada kasus barang limbah ternyata ada yang terkontaminasi;
- Bahwa PT. Innagroup Textile Manufacture sebenarnya sudah ada SOP pengolahan limbahnya namun ada petugas yang kemungkinan lalai, karena di pabrik kami ada prosedur barang limbah yang keluar tidak ada terkontaminasi;
- Bahwa yang keluar sebenarnya barang-barang berupa plastik pembungkus benangnya, kalau ada terkontaminasi harusnya bagian produksi mencucinya terlebih dahulu;
- Bahwa pengolahan limbah tidak jalan;
- Bahwa PT. Innagroup Textile Manufacture pernah didatangi memeriksa limbah tentang kepatutannya oleh Dinas Lingkungan Hidup dari Propinsi Jawa tengah;
- Bahwa saksi menandatangani surat berkenaan dengan barang-barang yang keluar dan saksi tidak mengeceknya karena ada petugas lain;
- Bahwa limbah batu bara pengelolaannya ada pihak ketiga;
- Bahwa saksi tahu air bekas pencucian limbah tinta warna kain itu bahaya bagi kehidupan manusia;
- Bahwa pembersihan tinta bekas pewarna kain dikelola sendiri dan tidak diserahkan ke pihak ketiga;
- Bahwa bekas tinta pewarna kain yang ada di limbah kalau dibuang langsung berbahaya yaitu bisa menimbulkan iritasi, merusak ekosistem, merusak biota;
- Bahwa saksi sadar akan bahayanya limbah plastik yang terkontaminasi pewarna kain tersebut;
- Bahwa barang-barang limbah yang dibeli oleh Terdakwa, tidak saksi sortir adalah karena kelalaian dari pihak penanggung jawab bagian produksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan mobil apa mengangkut limbah;
- Bahwa limbah yang keluar dari PT. Innagroup Textile Manufacture tidak banyak karena baru pandemi sehingga perusahaan tidak berjalan optimal

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di tahun 2020 juga banyak pengurangan tenaga kerja jadi produksinya tidak banyak;

- Bahwa yang membeli limbah dari PT. Innagroup Textile Manufacture hanya Terdakwa, yang lainnya tidak ada;
- Bahwa yang mengambil limbah di PT. Innagroup Textile Manufacture Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara pembayarannya dalam membeli limbah tersebut dibayarkan langsung ketika barang-barang limbah keluar dari PT. Innagroup Textile Manufacture;
- Bahwa yang menerima pembayarannya bukan saksi;
- Bahwa kalau perusahaan mencuci ulang limbahnya biaya produksinya sama saja tidak ada penambahan ongkos produksinya;
- Bahwa kalau barang-barang limbah pabrik kalau tidak dibeli Terdakwa, ditaruh di gudang pabrik;
- Bahwa Terdakwa membeli limbah di PT. Innagroup Textile Manufacture setiap 2 (dua) bulan sekali, setelah limbah dikumpulkan terlebih dulu, adakalanya ambil kardus, lain waktu ambil benangnya, lain waktu ambil plastiknya;
- Bahwa saksi pernah membuat surat jalan bahwa Terdakwa mengeluarkan barang-barang dari perusahaan saksi sehingga pada surat keluar dari pabrik dibukakan pintu, dan berlaku juga pada setiap barang lain yang keluar dari perusahaan;
- Bahwa surat jalan untuk Terdakwa sudah 24 (dua puluh empat) kali;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **MUHAMMAD RIDWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal setelah Terdakwa bertemu dengan saksi pada hari Senin, tanggal 1 November 2021 sekitar jam 11.00 WIB di Kantor Balai Desa Bulan, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;
- Bahwa maksud Terdakwa datang ke Balai Desa Bulan menemui saksi meminta maaf kepada saksi sebagai kepala Desa Bulan yang mana sebelumnya Terdakwa mencuci limbah plastik di aliran sungai Las – lasan, ds. Bulan, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;
- Bahwa aliran sungai Las – lasan, Ds. Bulan, Kec. Wonosari, Kab. Klaten tersebut fungsinya sebagai untuk pengairan sawah dan aliran sungai

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak digunakan warga untuk mencuci, mandi, dan airnya tidak dikonsumsi untuk minum;

- Bahwa saksi sempat meninjau lokasi yang digunakan untuk Terdakwa mencuci limbah plastik di aliran sungai Las – lasan, ds. Bulan, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;
- Bahwa setelah saksi sampai di lokasi tersebut, saksi melihat air sungainya biasa-biasa saja tidak ada yang berubah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau aliran sungai tersebut bisa tercemar airnya menjadi warna merah lewat berita viral yang ada di media sosial;
- Bahwa yang saksi lihat hanya sungainya saja, saksi tanah disekitar aliran sungai yang dijadikan tempat Terdakwa untuk mencuci limbah plastik tersebut;
- Bahwa saksi meninjau ke lokasi sungai tersebut setelah 2 (dua) hari ada berita viral di media sosial;
- Bahwa saksi melihat kondisi/keadaan air di sungai tersebut airnya biasa-biasa saja mengalir berwarna agak kekuning-kuningan agak keruh sedikit;
- Bahwa tidak ada laporan keluhan/komplain dari masyarakat yang merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa lokasi pencucian limbah plastik yang dilakukan oleh Terdakwa, berada didaerah saksi;
- Bahwa setelah saksi melakukan peninjauan di lokasi kejadian pencucian limbah tersebut, sudah tidak ada sisa-sisa benang dipinggir sungai tersebut;
- Bahwa aliran sungai tersebut tidak hanya untuk Desa Bulan saja tetapi Aliran sungai tersebut dari Desa Bulan ke Desa Ngreden, ke Desa Jelobo, ke Juwiring lalu ke aliran sungai Begawan Solo seluruhnya desa yang dilalui ada 5 (lima) desa;
- Bahwa aliran sungai tersebut tidak untuk pengairan sawah di Desa Bulan tetapi Desa Bulan hanya untuk lewat aliran sungainya saja;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi **SUNARTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai kepala Desa Ngreden;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi baru kenal setelah Terdakwa bertemu dengan saksi pada hari Senin, tanggal 1 November 2021 sekitar jam 12.00 WIB di Kantor Balai Desa Ngreden, Kec. Wonosari, Kab. Klaten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa datang ke Balai Desa Bulan menemui saksi meminta maaf kepada saksi sebagai kepala Desa Ngreden yang mana sebelumnya Terdakwa mencuci limbah plastik di aliran sungai Las – lasan, ds. Bulan, Kec. Wonosari, Kab. Klaten dan karena aliran air sungai melewati di Desa Ngreden, kemudian Terdakwa juga minta maaf kepada saksi sebagai Kepala Desa Ngreden
- Bahwa saksi tidak tahu limbah plastiknya berupa apa yang dicuci oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi meninjau di aliran sungai setelah 30 menit ada berita viral bersama-sama dengan Bapak Camat dan Babinsa;
- Bahwa saksi mendapat informasi viral berkaitan dengan tercemarnya aliran sungai dari media sosial Facebook;
- Bahwa melihat tidak ada perubahan warna airnya sudah tampak seperti semula;
- Bahwa setelah saksi melakukan peninjauan di lokasi kejadian pencucian limbah tersebut, sudah tidak ada sisa-sisa benang dipinggir sungai dan tidak ada tanah yang ada bercak pewarna textile;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada laporan keluhan/komplain dari masyarakat yang merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam minta maaf, Terdakwa tidak memberikan ganti rugi berupa uang ataupun lainnya kepada warga masyarakat;
- Bahwa sebelumnya tidak ada kejadian selain Terdakwa yang melakukan mencuci limbah plastik di aliran sungai tersebut, hanya Terdakwa saja;
- Bahwa Tidak ada warga yang terdampak dari perbuatan Terdakwa tersebut, misalnya merasa gatal-gatal, atau iritasi;
- Bahwa saksi pernah membuat surat keterangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melaporkan Terdakwa ke Polres Klaten;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. **Ahli NURI MUTHI'AH, ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten sejak Tahun 2015 sampai sekarang;
 - Bahwa yang dimaksud limbah adalah sisa hasil dari kegiatan;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan limbah beracun dan berbahaya adalah Kalau limbah itu mengandung bahan berbahaya dan beracun selanjutnya disebut limbah B3;
- Bahwa yang diketahui ahli terkait dengan perkara ini adalah dari hasil labfor yang ditunjukkan kepada ahli oleh penyidik Polres Klaten, sampel uji yang telah diambil oleh team Labfor bahwa di Sungai di Daerah Ngreden mengandung bahan pewarna kimia Methyl Blue (biru) dan Rhodamin B (merah) yang mengandung logam berat, lalu ahli cocokkan dengan PP. Nomor 22 Tahun 2021 lampiran IX tabel 3, pada umumnya yang mengandung Methyl Blue (biru) dan Rhodamin B berasal dari pewarna textile dan limbah tersebut masuk kategori limbah B3;
- Bahwa yang dimaksud dengan Dumping Limbah adalah Pembuangan limbah ke sesuatu media, bisa media laut dan juga bisa media tanah;
- Bahwa kalau dumping limbah dalam perkara ini karena dumping limbah dengan menggunakan media air sungai;
- Bahwa kalau perusahaan textile mempunyai limbah untuk limbah B3 tidak boleh diserahkan ke orang karena untuk limbah B3 mempunyai peraturan khusus, yakni Penyimpanan di TPS (perlakuannya adalah menggunakan wadah yang tidak bereaksi dengan limbah B3 yang disimpan, diwadahnya diberi label, ada namanya limbah B3, Identitas penghasil, tanggal dihasilkan, tanggal pengemasan/pemberian simbol) dan harus berizin dan untuk pengangkutan limbah B3 bekerja sama dengan transporter;
- Bahwa persyaratannya untuk transporter antar dalam kota misal kota Klaten izinnya bisa dari Dinas Lingkungan Hidup terkait, namun untuk antara kota antar Propinsi izinnya dari Kemenhub;
- Bahwa kalau perusahaan menggunakan transporter perusahaan penghasil limbah B3 wajib memeriksa transporter sudah memiliki izin, jadi untuk memastikan bahwa limbah dari dihasilkan sampai dikuburkan maka manifes yang membuktikan bahwa limbah B3 tersebut sampai di pengolahan akhir;
- Bahwa kemudian kalau kemudian perusahaan tidak mengecek transporter itu punya izin atau tidak, hal tersebut tidak diperbolehkan;
- Bahwa untuk pengolahan limbah B3 tersebut harus ada izinnya jadi penghasil limbah pun kalau tidak punya izin pengolahan limbah tidak boleh mengolah limbah dan untuk plastik yang telah dicuci yang terkena sisa pewarna kain benar-benar bersih atau kalau tidak ada uji lanjutannya;
- Bahwa pengolah limbah yang mendapat izin tentunya akan dilihat apakah masih ada B3 nya;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri belum pernah memeriksa PT. Innagroup Textile Manufacture, namun dari teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Klaten pernah memeriksanya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencucian limbah plastik tersebut tidak ada izin dari yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini terkait dengan perkara melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa bekerja/berwira usaha sebagai pemilik usaha rosok yang bergerak di bidang pengolahan limbah pabrik dan kemudian Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh limbah pabrik di PT. Innagroup Textile Manufacture;
- Bahwa Terdakwa sudah ada kerjasama dengan PT. Innagroup Textile Manufacture terkait limbah pabrik sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa memperoleh limbah dari pabrik PT. Innagroup Textile Manufacture dengan cara membeli;
- Bahwa limbah yang Terdakwa beli dari PT. Innagroup Textile Manufacture berupa Kardus, kain Perca, Benang Polyster, Plastik, Kones dan Drum Besi;
- Bahwa cara Terdakwa mengolah limbah Kardus diolah dengan cara dipilih yang masih utuh kemudian diikat lalu dijual;
- Bahwa cara Terdakwa mengolah limbah kain Perca dengan cara disortir yang ukurannya masih 30 cm dijual kembali sedangkan yang kecil dijadikan sampah bakar;
- Bahwa cara Terdakwa mengolah limbah Benang Polyster dilakukan dengan cara disortir untuk benang yang masih bersih dipisahkan dan untuk benang yang sudah tidak bisa dipakai dijadikan sampah bakar;
- Bahwa cara Terdakwa mengolah limbah kones dilakukan dengan cara awalnya kones yang didalam kardus dimasukkan kedalam karung selanjutnya dijual kembali;
- Bahwa limbah Drum Besi tidak diolah tetapi langsung jual;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk limbah plastik ada 2 (dua) macam, yakni limbah plastik bekas benang dan limbah plastik bekas pewarna cara Terdakwa mengolah limbah plastik bekas benang adalah dipisahkan dan langsung dijual sedangkan limbah plastik bekas pewarna dengan dicuci dahulu;
- Bahwa dari beberapa jenis limbah tersebut, yang dicuci hanya limbah plastik bekas pewarna;
- Bahwa Terdakwa mencuci limbah plastik bekas pewarna di Aliran Sungai Dukuh Las-lasan, Desa Bulan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten;
- Bahwa Terdakwa pernah ikut mencuci limbah plastik bekas pewarna tersebut sebanyak 1 (satu) kali hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat sekitar Bulan Agustus 2021;
- Bahwa Terdakwa membeli limbah pabrik berupa plastik yang terkena pewarna di PT. Innagroup Textile Manufacture 2 (dua) kali, dan yang paling banyak membeli dalam 1 (satu) bulannya bisa 3 (tiga) untuk selain limbah plastik yang terkena pewarna;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan pegawai Terdakwa untuk mencuci limbah pabrik berupa plastik yang terkena pewarna sudah sebanyak 4 (empat) kali, dan yang keempatnya ditangkap oleh Petugas;
- Bahwa setiap kali Terdakwa mencuci limbah berupa plastik yang terkena pewarna selalu di aliran Sungai Dukuh Las-lasan, Desa Bulan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten tersebut;
- Bahwa kondisi air di Aliran Sungai tersebut setelah untuk mencuci plastik yang terkena pewarna tersebut adalah berubah warna karena lunturnya pewarna tersebut, tetapi hanya disekitar tempat mencuci saja dan langsung hilang dengan mengalirnya air sungai;
- Bahwa ada sisa limbah plastik yang terkena pewarna yang diletakkan dipinggir sungai sebelum dicuci dialiran sungai;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu untuk apa fungsi dari Aliran Sungai tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu kalau mencuci limbah plastik yang mengandung B3 di Aliran Sungai dilarang namun setelah ada perkara ini Terdakwa baru tahu kalau dilarang dan membahayakan;
- Bahwa Terdakwa membeli limbah di pabrik PT. Innagroup Textile Manufacture tersebut biasanya menggunakan mobil pick up dan Mobil Truck Box;
- Bahwa Truck Box yang Terdakwa pakai untuk mengangkut limbah dari pabrik PT. Innagroup Textile Manufacture pada saat ditangkap oleh petugas Polisi tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Arif yang Terdakwa pinjam;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual limbah dari pabrik PT. Innagroup Textile Manufacture tersebut dalam sebulan antara Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Bahwa dari pihak pabrik PT. Innagroup Textile Manufacture tersebut tidak memberi upah/uang kepada Terdakwa, justru Terdakwa yang membelinya limbah-limbah tersebut;
- Bahwa Terdakwa membayar pembelian limbah dari pabrik PT. Innagroup Textile Manufacture dalam 1 (satu) truck Box penuh sebanyak Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus rupiah);
- Bahwa pihak PT. Innagroup Textile Manufacture tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa plastik yang terkena pewarna tersebut berbahaya;
- Bahwa dalam pencucian limbah plastik yang terkena pewarna tersebut dicuci hanya dicuci dengan air saja tidak ada dicuci menggunakan sabun atau lainnya;
- Bahwa dalam sekali mencuci limbah plastik yang terkena pewarna sebanyak 50 (lima puluh) Kg;
- Bahwa mencuci limbah plastik yang terkena pewarna sebanyak 50 Kg tersebut selama 1 (satu) sampai 2 (dua) jam selesai, dan kemudian dijemur di rumah;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ikut mencuci mencuci limbah plastik yang terkena pewarna tersebut tidak merasakan gatal-gatal dan panas pada tangannya maupun bagian tubuh yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa sewaktu ikut mencuci mencuci limbah plastik yang terkena pewarna tersebut tidak menggunakan sarung tangan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa saja yang membeli limbah di PT. Innagroup Textile Manufacture selain Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang mencuci limbah plastik di Aliran sungai tersebut;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa sangat menyesal sekali dan tidak akan ulangi perbuatan mencuci limbah plastik yang terkena pewarna di aliran sungai;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mencuci limbah plastik yang terkena pewarna mengandung B3 di aliran sungai tapi awalnya Terdakwa tidak tahu kalau perbuatan tersebut dilarang;
- Bahwa benar Mobil Box Nopol. AD 1511 HJ yang dijadikan barang bukti adalah mobil yang Terdakwa pakai untuk mengangkut limbah dari PT. Innagroup Textile Manufacture;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- a. 1 (satu) buah plastik transparan berisi 1 (satu) Genggam tanah yang bercampur dengan pewarna textile;

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah plastik transparan berisi benang yang bercampur dengan pewarna textile;
- c. 1 (satu) unit KBM Truck Box Toyota New Dyna warna merah tahun 2007 Nopol AD-1511-HJ, Noka. MHFC1JUX274000086, Nosin. W04DTMJ10329, atas nama EUNIKE WIDARIYAH alamat Prayan, Rt.01/Rw.01, Jetis, Karangnongko, Klaten berikut STNK dan kuncinya;
- d. 2 (dua) buah plastik besar yang berisi plastik bekas pewarna tekstil;
- e. 1 (satu) lembar surat jalan No. 2273/SJ/INTIM/09/2021, tanggal 03/09/2021, kepada Bp. HARMANTO, yang dikeluarkan oleh PT. INNAGROUP TEXTILE MANUFACTURE;
- f. 1 (satu) lembar kertas surat jalan yang di keluarkan oleh PT. INNAGROUP TEXTILE MANUFACTURE kepada Sdr. HARMANTO tertanggal 10-08-2021 dengan nomor surat: 2039/SJ/INTIM/08/2021 dengan isi surat: AVAL TONG BESI 200Kg serta AVAL KAIN PERCA MOTIF;
- g. 1 (satu) lembar kertas surat persetujuan pengelolaan limbah ekonomis yang di keluarkan oleh PT. INNAGROUP TEXTILE MANUFACTURE tertanggal 09-08-2021 dengan nomor surat: ITM/GAF/003 dengan isi surat: KAIN PERCA MOTIF serta TONG BESI 200 Kg;
- h. 1 (satu) lembar kertas surat jalan yang di keluarkan oleh PT. INNAGROUP TEXTILE MANUFACTURE kepada Sdr. HARMANTO tertanggal 08-09-2021 dengan nomor surat: 2310/SJ/INTIM/09/2021 dengan isi surat: AVAL KAIN PERCA MOTIF serta AVAL TONG BESI 200 Kg;
- i. 1 (satu) lembar kertas surat persetujuan pengelolaan limbah ekonomis yang di keluarkan oleh PT. INNAGROUP TEXTILE MANUFACTURE tertanggal 08-09-2021 dengan nomor surat: ITM/GAF/003 dengan isi surat: TONG BESI 200 Kg serta KAIN PERCA MOTIF;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 2840/KKF/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik yang dilakukan oleh Pemeriksa 1. Drs. Moh. Arif Budiarto, M.Si, 2. Nindya Putra W.N, M.Si, 3. Aryani Sinta W, Amd dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. dengan kesimpulan:

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB-6255/2021/KKF berupa 2 (dua) buah kantong plastik berisi tanah dan serat benang dan BB-6257/2021/KKF berupa 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi plastik sisa pewarna biru adalah benar mengandung zat pewarna kimia Methyl Blue (biru);
2. BB-6256/2021/KKF berupa 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi plastik sisa pewarna oranye adalah benar mengandung zat pewarna kimia Rhodamin B;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menjalankan usaha pengolahan limbah yang dengan cara membeli limbah kemudian mengolah limbah tersebut kemudian dijual kembali;
- Bahwa benar usaha pengolahan limbah Terdakwa tersebut mempekerjakan saksi **WAHYONO Bin (Alm) WITO MULYONO**, saksi **WAHYU PURNOMO** dan saksi **SURANTO Bin PANUT MESRAN** yang bertugas untuk mencuci limbah plastik;
- Bahwa benar Terdakwa membeli limbah berupa campuran plastik bekas, Kardus, Kain Perca, Benang Polyester dan Kones dari PT. Innagroup Textile Manufacture sebanyak 1 (satu) truck dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit KBM Truck Box kepala warna merah No.Pol. AD 1511 HJ;
- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 setelah Terdakwa membeli limbah berupa campuran plastik bekas, Kardus, Kain Perca, Benang Polyester dan Kones dari PT. Innagroup Textile Manufacture sebanyak 1 (satu) truck dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit KBM Truck Box kepala warna merah No.Pol. AD 1511 HJ kemudian Terdakwa beserta saksi **WAHYONO Bin (Alm) WITO MULYONO**, saksi **WAHYU PURNOMO**, saksi **SURANTO Bin PANUT MESRAN** menuju Sungai Irigasi Dukuh Las lasan, Desa Bulan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memerintahkan beserta saksi **WAHYONO Bin (Alm) WITO MULYONO**, saksi **WAHYU PURNOMO**, saksi **SURANTO Bin PANUT MESRAN** mencuci limbah plastik tersebut di Sungai Irigasi di Dukuh Las –lasan, Desa Bulan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten;
- Bahwa benar akibat saksi **WAHYONO Bin (Alm) WITO MULYONO**, saksi **WAHYU PURNOMO**, saksi **SURANTO Bin PANUT MESRAN** mencuci limbah plastik tersebut di Sungai Irigasi di Dukuh Las –lasan, Desa Bulan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten mengakibatkan air sungai menjadi berubah warna;
- Bahwa benar kemudian dilakukan pengujian laboratorium terhadap plastik sisa

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewarna oranye dan tanah lokasi pinggir Sungai Irigasi di Dukuh Las –lasan, Desa Bulan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 2840/KKF/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik yang dilakukan oleh Pemeriksa 1. Drs. Moh. Arif Budiarto, M.Si, 2. Nindya Putra W.N, M.Si, 3. Aryani Sinta W, Amd dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. dengan kesimpulan:

1. BB-6255/2021/KKF berupa 2 (dua) buah kantong plastik berisi tanah dan serat benang dan BB-6257/2021/KKF berupa 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi plastik sisa pewarna biru adalah benar mengandung zat pewarna kimia Methyl Blue (biru);
 2. BB-6256/2021/KKF berupa 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi plastik sisa pewarna oranye adalah benar mengandung zat pewarna kimia Rhodamin B;
- Bahwa benar sebagaimana di dalam PP. Nomor 22 Tahun 2021 lampiran IX tabel 3, pada umumnya yang mengandung Methyl Blue (biru) dan Rhodamin B berasal dari pewarna textile dan limbah tersebut masuk kategori limbah B3;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan dumping limbah B3 dengan cara mencuci limbah plastik tersebut ke Sungai Irigasi di Dukuh Las –lasan, Desa Bulan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten;
 - Bahwa benar Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali memerintahkan saksi **WAHYONO Bin (Aim) WITO MULYONO**, saksi **WAHYU PURNOMO**, saksi **SURANTO Bin PANUT MESRAN** mencuci limbah plastik di Sungai Irigasi di Dukuh Las –lasan, Desa Bulan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Dakwaan Pasal 104 jo Pasal 60 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal yaitu Dakwaan Pasal 104 jo Pasal 60 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap Orang*;
2. *Melakukan Dumping Limbah Dan/Atau Bahan Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“Setiap Orang”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **HARMANTO Bin NGADINO HADI RAHARJO** telah menerangkan mengenai identitas dirinya yang ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan fakta persidangan adalah orang yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan perbuatan pidana (Vide Pasal 116 Ayat (1) huruf b U.U.R.I Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup);

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini, maka mengenai unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan Dumping Limbah Dan/ Atau Bahan Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur tersebut di atas, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai maksud “Dumping” dan “Limbah”, adapun yang dimaksud dengan “Dumping” adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu sedangkan “Limbah” adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan terpenuhinya unsur “melakukan dumping limbah dan/ atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”, di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa membeli limbah berupa campuran plastik bekas, Kardus, Kain Perca, Benang Polyester dan Kones dari PT. Innagroup Textile Manufacture sebanyak 1 (satu) truck dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit KBM Truck Box kepala warna merah No.Pol. AD 1511 HJ kemudian pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 Terdakwa beserta saksi **WAHYONO Bin (Alm) WITO MULYONO**, saksi **WAHYU PURNOMO**, saksi **SURANTO Bin PANUT MESRAN** menuju Sungai Irigasi Dukuh Las Iasan, Desa Bulan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten serta Terdakwa memerintahkan saksi **WAHYONO Bin (Alm) WITO MULYONO**, saksi **WAHYU PURNOMO**, saksi **SURANTO Bin PANUT MESRAN** mencuci limbah plastik tersebut di Sungai Irigasi di Dukuh Las –Iasan, Desa Bulan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten mengakibatkan air sungai menjadi berubah warna;

Menimbang bahwa kemudian dilakukan pengujian laboratorium terhadap plastik sisa pewarna oranye dan tanah lokasi pinggir Sungai Irigasi di Dukuh Las – Iasan, Desa Bulan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 2840/KKF/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik yang dilakukan oleh Pemeriksa 1. Drs. Moh. Arif Budiarto, M.Si, 2. Nindya Putra W.N, M.Si, 3. Aryani Sinta W, Amd dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. dengan kesimpulan:

1. BB-6255/2021/KKF berupa 2 (dua) buah kantong plastik berisi tanah dan serat benang dan BB-6257/2021/KKF berupa 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi plastik sisa pewarna biru adalah benar mengandung zat pewarna kimia Methyl Blue (biru);
2. BB-6256/2021/KKF berupa 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi plastik sisa pewarna oranye adalah benar mengandung zat pewarna kimia Rhodamin B;

Menimbang, bahwa Methyl Blue (biru) dan Rhodamin B berasal dari pewarna textile dan limbah tersebut masuk kategori limbah B3 sebagaimana di dalam PP. Nomor 22 Tahun 2021 lampiran IX tabel 3;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan dumping limbah B3 dengan cara mencuci limbah plastik tersebut ke Sungai Irigasi di Dukuh Las –Iasan, Desa Bulan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, dengan demikian maka unsur “**Melakukan Dumping Limbah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/ Atau Bahan Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin” dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur-unsur delik yang terkandung dalam Pasal 104 Jo Pasal 60 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melanggar tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya dan sifat melawan hukumnya, sehingga Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan umum maupun kepentingan Terdakwa sendiri, karena sifat pembedaan itu sendiri bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan sifat pendidikan dan pembinaan, agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) Unit KBM Truck Box Toyota New Dyna warna merah tahun 2007, No. Pol.: AD – 1511 – HJ, Noka: MHFC1JUX274000086, Nosin: W04DTMJ10329, atas nama EUNIKE WIDARIYAH alamat Prayan, Rt. 01, Rw. 01, Jetis, Karangnongko, Klaten berikut STNK dan kuncinya;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan milik saksi Kuncayadi yang dipinjamkan kepada Arif kemudian Terdakwa pinjam kembali dari Arif serta barang bukti tersebut telah pula selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara a quo maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Kuncayadi;

- 1 (satu) buah plastic transparan berisi 1 (satu) Genggam tanah yang bercampur dengan pewarna textile;
- 1 (satu) buah plastic transparan berisi benang yang bercampur dengan pewarna;
- 2 (dua) buah plastic besar yang berisi plastic bekas pewarna textile;
- 1 (satu) lembar surat jalan No. 2273/SJ/INTIM/09/2021, tanggal 03/09/2021, kepada Bp. HARMANTO, yang dikeluarkan oleh PT. INNAGROUP TEXTILE MANUFACTURE;

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. INNAGROUP TEXTILE MANUFACTURE kepada saudara HARMANTO tertanggal 10-08-2021 dengan nomor surat: 2039/SJ/INTIM/08/2021 dengan isi surat: AVAL TONG BESI 200 Kg serta AVAL KAIN PERCA MOTIF dan 1 (satu) lembar kertas surat persetujuan pengelolaan limbah ekonomis yang dikeluarkan oleh PT. INNAGROUP TEXTILE MANUFACTURE tertanggal 09-08-2021 dengan nomor surat: ITM/GAF/003 dengan isi surat: KAIN PERCA MOTIF serta TONG BESI 200 Kg;
- 1 (satu) lembar kertas surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. INNAGROUP TEXTILE MANUFACTURE kepada saudara HARMANTO tertanggal 08-09-2021 dengan nomor surat : 2310/SJ/INTIM/09/2021 dengan isi surat : AVAL KAIN PERCA MOTIF serta AVAL TONG BESI 200 Kg dan 1 (satu) lembar kertas surat persetujuan pengelolaan limbah ekonomis yang dikeluarkan oleh PT. INNAGROUP TEXTILE MANUFACTURE tertanggal 08-09-2021 dengan nomor surat: ITM/GAF/003 dengan isi surat: TONG BESI 200 Kg serta KAIN PERCA MOTIF;

Terhadap barang bukti tersebut merupakan alat dan barang yang di hasilkan dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung adanya program pemerintah dalam pelestarian lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat akan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 104 Jo Pasal 60 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARMANTO Bin NGADINO HADI RAHARJO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Dumping Limbah Ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sejumlah Rp.2.000.000, 00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit KBM Truck Box Toyota New Dyna warna merah tahun 2007, No. Pol.: AD – 1511 – HJ, Noka : MHFC1JUX274000086, Nosin: W04DTMJ10329, atas nama EUNIKE WIDARIYAH alamat Prayan, Rt. 01, Rw. 01, Jetis, Karangnongko, Klaten. Berikut STNK dan Kuncinya;

Dikembalikan Kepada saksi Kuncayadi;

- 1 (satu) Buah plastic transparan berisi 1 (satu) Genggam tanah yang bercampur dengan pewarna textile;
- 1 (satu) Buah plastic transparan berisi benang yang bercampur dengan pewarna;
- 2 (dua) buah plastic besar yang berisi plastic bekas pewarna textile;
- 1 (satu) lembar surat jalan No. 2273/SJ/INTIM/09/2021, tanggal 03/09/2021, kepada Bp. HARMANTO, yang dikeluarkan oleh PT. INNAGROUP TEXTILE MANUFACTURE;
- 1 (satu) lembar kertas surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. INNAGROUP TEXTILE MANUFACTURE kepada saudara HARMANTO tertanggal 10-08-2021 dengan nomor surat: 2039/SJ/INTIM/08/2021 dengan isi surat: AVAL TONG BESI 200 Kg serta AVAL KAIN PERCA MOTIF dan 1 (satu) lembar kertas surat persetujuan pengelolaan limbah ekonomis yang dikeluarkan oleh PT. INNAGROUP TEXTILE MANUFACTURE tertanggal 09-08-2021 dengan nomor surat: ITM/GAF/003 dengan isi surat: KAIN PERCA MOTIF serta TONG BESI 200 Kg;
- 1 (satu) lembar kertas surat jalan yang dikeluarkan oleh PT. INNAGROUP TEXTILE MANUFACTURE kepada saudara HARMANTO tertanggal 08-09-2021 dengan nomor surat: 2310/SJ/INTIM/09/2021 dengan isi surat: AVAL KAIN PERCA MOTIF serta AVAL TONG BESI 200 Kg dan 1 (satu) lembar

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas surat persetujuan pengelolaan limbah ekonomis yang dikeluarkan oleh PT. INNAGROUP TEXTILE MANUFACTURE tertanggal 08-09-2021 dengan nomor surat: ITM/GAF/003 dengan isi surat: TONG BESI 200 Kg serta KAIN PERCA MOTIF;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 oleh kami HJ. HERA KARTININGSIH, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis dengan DOUGLAS R.P NAPITUPULU, S.H, M.H dan ARIEF KADARMO, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh M. RIDWAN AGUS R, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten dan dihadiri oleh INDAH KUSRINI P.R, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DOUGLAS R.P.NAPITUPULU,S.H.,M.H. HJ. HERA KARTININGSIH ,S.H., M.H.

ARIEF KADARMO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

M. RIDWAN AGUS R, S.H

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 18/Pid.B/LH/2022/PN Kln